

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat, yaitu pada tahap organisasi kemasyarakatan mulai muncul. Manusia direpotkan oleh gejala korupsi paling tidak selama beberapa ribu tahun. Intensitas korupsi berbeda-beda pada waktu dan tempat yang berlainan. Seperti gejala kemasyarakatan lainnya, korupsi banyak ditentukan oleh berbagai faktor. Catatan mengenai hal ini menunjuk pada penyuaipan terhadap para hakim dan tingkah laku pejabat pemerintah.¹

Suatu fenomena sosial yang dinamakan dengan korupsi telah menjadi realitas perilaku yang dianggap sebagai perbuatan menyimpang serta dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perilaku tersebut menjadi momentum penting serta menjadi perhatian berbagai pihak terhadap pemberantasan korupsi.

Demikian juga yang terjadi di Negara Indonesia, bahwa salah satu isu saat ini yang paling penting untuk segera dipecahkan adalah masalah tindak pidana

¹ Alatas, *Korupsi Sebab dan Fungsi*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 1

korupsi. Hal ini disebabkan karena tindak pidana korupsi di Indonesia sudah menyebarkan di semua aspek kehidupan masyarakat. Apalagi setelah diterapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dimana banyak kewenangan yang sebelumnya berada di pusat kemudian beralih ke pemerintahan daerah, sehingga memberikan peluang kepada kepala Daerah menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Terdapat ungkapan bahwa “otonomi daerah telah merubah korupsi yang tadinya tersentralisasi di pusat menjadi korupsi yang terdesentralisasi di daerah”. Berdasarkan fakta yang ada, sudah banyak pejabat negara dan kepala daerah yang telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tetapi sepertinya tidak pernah berkurang, justru kualitas modusnya terlihat semakin meningkat, kemungkinan mereka telah belajar dari pengalaman kasus sebelumnya yang berhasil diungkap dan diproses hukum oleh aparat penegak hukum.

Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi praktek-praktek korupsi. Upaya pemerintah Indonesia melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilakukan sejak jaman kemerdekaan hingga era reformasi sekarang ini yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan, berupa pembuatan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai terakhir dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemerintah juga membentuk

tim, satgas dan komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian, upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia masih belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan, korupsi masih bercokol dan mengakar kuat di setiap lapis birokrasi dan penegakkan hukum dari level terendah sampai pada level tertinggi, sehingga tidak mengherankan jika posisi Negara Indonesia masih berada di kelompok negara-negara paling korup di dunia. Seperti yang dikemukakan oleh lembaga *Transparency Internasional* bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2010 stagnan di skor sama persis dengan tahun 2009, yaitu 2,8 dan Indonesia berada di peringkat 110 dari 178 negara.²

Dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia kalah jauh dari Singapura (9,3 di ranking 1), Brunei (5,5 di 38), Malaysia (4,4 di 56), dan Thailand (3,5 di 78). Indeks ini memakai skala 0 sampai 10, dengan 0 sebagai titik terkorup dan 10 ujung terbersih. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya Indeks Persepsi Korupsi 3 negara Indonesia terdapat pergerakan kenaikan, yaitu tahun 2009 naik menjadi 2,8 dibandingkan dengan tahun 2008 yang hanya 2,6. Dari statistik yang ada, sejak 1998-2010 Indonesia masih berada dalam kelompok besar negara terkorup di dunia. Data juga menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat negara terkorup ke-5 dari 10 negara di Asean.

² Suryo Cipto, *Tindak Pidana Korupsi*, (On-Line) tersedia di <http://www.transparency> (29 Oktober 2010).

Korupsi yang meluas dan tidak terkendali merupakan bencana atau masalah besar yang dihadapi oleh bangsa ini, karena korupsi mampu mengubah karakter dan perilaku masyarakat sehingga dapat menyengsarakan masyarakat. Korupsi dapat menyengsarakan masyarakat karena koruptor yang menuai keuntungan dan manfaat dari korupsi, tetapi masyarakatlah yang harus membayar apa yang harus dinikmati koruptor tersebut. Akibat dari kejahatan korupsi, negara menderita kerugian keuangan yang sangat besar. Hal tersebut menyebabkan korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*), yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomis masyarakat luas sehingga penindakannya perlu banyak peraturan.³

Pemberantasan korupsi di Negara Indonesia tidak akan maksimal jika hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum saja tanpa melibatkan semua pihak, khususnya masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi dilingkungannya dan mau melaporkan kepada aparat penegak hukum. Laporan masyarakat tersebut merupakan titik awal dilakukannya pencegahan dan penindakan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum dan pihak berwenang lainnya. Sangat tidak mudah untuk menjadi orang yang melaporkan terjadinya tindak pidana korupsi karena memiliki resiko yang sangat besar, apalagi yang dilaporkan adalah kasus korupsi yang melibatkan dirinya dan melibatkan pejabat negara yang memiliki kekuasaan politik, kekuatan massa dan financial yang tinggi, sehingga dapat melakukan upaya-upaya balas dendam dengan

³ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm. 2.

mengintimidasi, melakukan kekerasan dan menghilangkan pekerjaan atau jabatan bahkan nyawa pelapor.

Melihat beratnya risiko yang akan dihadapi oleh pelapor, cukup beralasan bila baru segelintir orang yang “berani” menjadi pelapor kasus tindak pidana korupsi. Logikanya terdapat banyak orang yang mengetahui suatu skandal, penyimpangan, atau korupsi yang terjadi dilingkungannya tetapi memilih berdiam diri daripada “buka mulut” karena jaminan perlindungan hukum dan keamanan belum tentu bisa diperoleh.

Orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri adanya tindak pidana korupsi yang kemudian mengungkapkan ke publik atau melaporkan kepada pihak berwenang (aparatus penegak hukum) dikenal dengan istilah *whistleblower* (peniup peluit atau pengungkap fakta). Tindakan *whistleblower* melaporkan kasus tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum tersebut selama ini menimbulkan polemik tersendiri karena tidak adanya kepastian perlindungan hukum yang mereka terima. Hal ini disebabkan karena regulasi yang ada di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum yang semestinya bagi *whistleblower*. Minimnya perlindungan hukum tersebut juga diperparah oleh resistensi dari aparat penegak hukum yang turut serta memperlemahnya, belum lagi ditambah dengan komitmen pemerintah yang masih terlihat ragu dan setengah hati sehingga para pelapor kasus tindak pidana korupsi (*whistleblower*) mengalami penganiayaan, intimidasi dan dijerat menjadi tersangka (dikriminalisasi).

Perlindungan *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi sangatlah penting, mengingat dalam tindak pidana korupsi yang menjadi tersangka/terdakwa ataupun pihak yang terkait dengan kasus tersebut dapat mengancam pelapor dengan menggunakan pengaruh jabatannya. Pentingnya perlindungan pelapor termaktub dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.”

Terdapat beberapa contoh pelapor kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang akhirnya justru dijadikan sebagai tersangka karena telah melaporkan ke aparat penegak hukum, yaitu diantaranya;

- a. Endin Wahyudin yang semula ingin menyeret para hakim yang telah menerima suap ke depan meja hijau tetapi justru dirinya yang akhirnya divonis atas tuduhan memfitnah dua orang Hakim Agung dan seorang mantan Hakim Agung, sedangkan hakimnya sendiri bebas dari jerat hukuman.
- b. Vincentius Amin Sutanto, financial controller PT Asian Agri dijatuhi hukuman 11 tahun penjara (putusan MA) karena terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan surat. Vincentius Amin Sutanto adalah orang yang mengungkap modus penggelapan pajak oleh PT Asian Agri yang prosesnya kini sedang ditangani oleh penyidik dari Direktorat Jenderal Pajak dan Kejaksaan. Sebagai pelapor (*whistleblower*), Vincentius Amin Sutanto

tidak mendapatkan reward apapun, bahkan menjalani hukuman yang tergolong berat dan saat ini terancam untuk kembali sebagai tersangka.

- c. Agus Tjondro, merupakan anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah membuka suara ke media massa dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan membeberkan skandal dugaan suap dalam pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom, dimana dirinya juga termasuk yang menerima Travel Cek yang diberikan oleh Nunun Nurbaiti melalui Ari Malangjudo.

Setelah melihat contoh beberapa kasus tersebut diatas, dalam rangka penegakkan hukum maka perlu adanya kepastian hukum untuk menjamin hak-hak masyarakat sebagai pelapor atau *whistleblower* dengan instrumen hukum sebagai kekuatan yuridis. Ketiadaan kepastian perlindungan hukum kepada pelapor atau *whistleblower* menimbulkan rasa takut bagi seseorang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum, apalagi kasus korupsi tersebut melibatkan orang-orang penting dan menjadi sorotan publik. Keengganan masyarakat ini tentunya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, masyarakat harus didorong untuk mau memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana korupsi yang mereka dengar, lihat dan alami sendiri.

Terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih merupakan prasyarat bagi terwujudnya negara demokrasi sebagaimana yang dicita-citakan oleh seluruh komponen bangsa. Pemerintahan yang baik akan terwujud jika peradilan diselenggarakan sebagaimana prinsip-prinsip keadilan, dimana penghargaan

terhadap nilai-nilai hak asasi manusia seiring dan sejalan dengan proses penegakan hukum. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 G Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999. Dalam Undang-undang tersebut tercantum banyak pengaturan mengenai hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Perlindungan yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang termaktub dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 yang berbunyi;

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.”

Dalam perlindungan saksi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum memberikan kepastian perlindungan hukum yang cukup kepada saksi yang merupakan pelapor kasus tindak pidana korupsi (saksi pelapor) sebagai kekuatan yuridisnya, karena kalau melihat kepada Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk dapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Padahal sebenarnya saksi pelapor terutama yang disebut dengan *Whistleblower* merupakan aset terpenting dalam menggali perkara

korupsi, karena dari pelaporlah diperoleh bukti permulaan yang digunakan sebagai proses awal untuk mengungkap kasus korupsi selanjutnya.

Demikian juga dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ternyata belum dapat memberikan kepastian terhadap pemberian perlindungan hukum kepada *whistleblower* terutama yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, seperti kasus Agus Tjondro yang penulis jadikan sebagai studi kasus dalam penelitian skripsi ini.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah hadir untuk berkiprah dalam dunia penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Pada fase-fase awal berdirinya LPSK, terdapat banyak tantangan dan hambatan baik yang bersifat administratif maupun substantif. Usaha-usaha untuk menyusun fondasi kelembagaan telah dimulai dengan menyusun Rencana Strategis LPSK. Dokumen tersebut menjabarkan aspek konseptual dalam perencanaan strategis organisasi, aspek strategi kebijakan organisasi dalam jangka waktu lima tahun, serta aspek strategi implementasi dalam pelaksanaan program. Bahwa proses-proses tersebut telah diperhitungkan sebagai strategi pengembangan kelembagaan yang menjadi prioritas kebijakan LPSK, khususnya ditahun-tahun awal ini. Melalui Rencana Strategis LPSK telah menetapkan visi dan misi dalam rentang waktu lima tahun pertamanya. Visi dari LPSK adalah terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana.

Istilah perlindungan adalah bentuk perbuatan untuk memberikan tempat bernaung atau berlindung bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Pengertian perlindungan ini hampir sama pengertiannya dengan pengertian perlindungan dalam PP RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat, menyatakan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.

Secara spesifik/ tujuan dari pemberian perlindungan khusus bagi saksi adalah untuk:

1. Mendorong saksi untuk ikut berperan serta dalam proses investigasi dan penuntutan hukum melalui adanya peraturan/ prosedur yang mencitakan rasa aman secara fisik dan psikologis.
2. Mengurangi trauma yang dialami korban/ saksi.
3. Melindungi saksi dari kekerasan, serangan pembalasan ataupun stigmatisasi.

4. Menghasilkan penghukuman bagi yang bersalah melakukan kejahatan. Semua upaya ini dilakukan tanpa mengurangi peluang yang wajar bagi pihak tertuduh untuk melakukan pembelaan diri.⁴

Dengan disahkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 pada tanggal 11 Agustus 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), merupakan langkah pemerintah untuk menjawab harapan semua pihak agar terdapat kepastian perlindungan hukum kepada saksi dan korban. Namun demikian, ternyata keberadaan Undang-undang dan LPSK tersebut belum dapat memberikan kepastian perlindungan hukum kepada pelapor atau *whistleblower* yang sesuai dengan harapan, masih banyak terjadi perdebatan dan pertentangan tentang pengertian *whistleblower* itu sendiri dan perlindungan hukumnya, terutama yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Pentingnya saksi, pelapor dan *whistleblower* dalam mengungkapkan suatu tindak pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi inilah yang menjadi dasar mengapa penulis membuat skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER KASUS KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi kasus Agus Condro Putusan No. 14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST)”**.

⁴ Perlindungan saksi, (On-Line), tersedia di <http://muhammad-darwis.blogspot.com/2010/10/ngah-darwis-perlindungan-saksi-dan.html> (15 Desember 2011).

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, dan untuk mempermudah dalam menganalisa hal-hal yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. maka penulis akan mengkaji dan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah Agus Tjondro termasuk dalam kategori sebagai *whistleblower* yang berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana peran dan pelaksanaan yang diemban oleh LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

C. Tujuan Penulis

Maksud dan tujuan dari penelitian ini bertolak dari perumusan masalah tersebut diatas adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah Agus Tjondro termasuk dalam kategori sebagai *whistleblower* yang berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia?
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan dan peran yang dilakukan oleh LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi.

D. Definisi Operasional

Untuk memudahkan memahami pembahasan ini, dibutuhkan suatu batasan yang jelas mengenai istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam penulisan. Hal ini untuk mencegah terdapatnya pengertian yang berbeda mengenai satu istilah. Definisi Operasional akan mengungkapkan beberapa pembatasan yang akan dipergunakan, sehingga dalam penulisan ini ditetapkan Definisi Operasional sebagai berikut:

1. Tindak Pidana adalah tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁵
2. Korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Dengan demikian secara harifiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.
 - a) Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
 - b) Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat dsuap (melalui kekuasaanya untuk kepentingan pribadi.⁶

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 5.

⁶ *Ibid*, hlm. 9.

3. Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:
- a) Setiap orang yang secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
4. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
5. *Whistleblower* adalah setiap orang yang melaporkan, menyaksikan, mengetahui adanya kejahatan ataupun adanya praktik yang menyimpang dan mengancam kepentingan publik di dalam organisasinya dan yang memutuskan untuk mengungkap penyimpangan tersebut kepada publik atau instansi yang berwenang. (wikipedia, Columbia electronic encyclopedia : 2005).⁷

⁷ Heru Susetyo, *Perlindungan Terhadap Saksi Perkara Korupsi*, <http://herususetyo.multiply.com/journal/item/15>, (22 September 2007).

6. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang di dukung dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif disebut juga Penelitian Kepustakaan (Library Research), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisa bahan pustaka atas bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai Legal Research dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya

⁸ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 47.

menggunakan data sekunder, kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan akan tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan.⁹

3. Sumber dan Pengumpulan Data

Disamping sumber data yang berupa Undang-Undang negara, penulis juga memperoleh data dari buku-buku referensi dan media massa yang mengulas mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor tindak pidana korupsi, yang dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia: Jakarta: 1986), hlm. 51-53.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang diperoleh dari hasil penelitian, hasil karya hukum serta buku-buku ilmiah. Yang digunakan dalam bahan hukum sekunder mencakup berbagai buku-buku yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Yang digunakan dalam bahan hukum tertier antara lain mencakup artikel, makalah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini serta memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dan penyusunan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematiknya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006.

Di dalam bab ini merupakan bab yang berisikan penyajian tentang konsep perlindungan hukum terhadap *whistleblower* kasus tindak pidana korupsi menurut undang-undang nomor 13 tahun 2006, bab ini juga memuat sub bab; pembahasan tindak pidana korupsi, pengertian tindak pidana korupsi, ciri-ciri korupsi, pengertian dan kualifikasi *whistleblower*, perlindungan *whistleblower* di Indonesia.

BAB III KEDUDUKAN WHISTLEBLOWER DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A. Di dalam bab ini merupakan Bab yang berisikan penyajian tentang kedudukan *Whistleblower* dalam system peradilan pidana, memuat beberapa sub bab yaitu; kedudukan *whistleblower* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan sistem pembuktian menurut KUHAP.

BAB IV ANALISA HUKUM

Di dalam bab ini merupakan Bab yang berisikan analisa hukum, Bab ini juga terdiri dari sub bab yaitu; kasus posisi, tuntutan jaksa penuntut umum, analisa hakim, putusan no: 14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST, dan analisa kasus.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut ditutup dengan kesimpulan dan saran.